



PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang dikumulasi dengan Pengesahan Nikah antara:

**Xxxxxxx binti Xxxxxxx**, NIK 6402065604870004, umur 32 tahun (tempat tanggal lahir, Muara Bunyut, 16 April 1987), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Xxxxxxx, RT. 28, Gang xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Penggugat,

**Melawan**

**Xxxxxxx bin Xxxxxxx**, NIK 6402060208850013, umur 34 tahun (tempat tanggal lahir, Ma. Marah, 02 Agustus 1985), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. GBU, tempat tinggal di Kampung xxxxxxx, RT. 01, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan dan mendengar Keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 26 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw, dengan tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 26 Mei 2005, di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat,

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali hakim bernama Arzaki karena ayah kandung dan wali nasab Penggugat beragama non muslim, dan dihadiri oleh 1 (satu) orang saksi yang bernama H. XXXXXXX dengan mas kawin Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) belum dibayar, dan saat itu Penggugat statusnya perawan dan Tergugat perjaka.

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah paman Tergugat di Tenggarong selama 6 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Muara Bunyut selama 6 tahun, lalu pindah ke rumah milik Penggugat di Muara Bunyut hingga sekarang.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx, usia 13 tahun.

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan.

- a. Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh.
- b. Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk.
- c. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran.

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, karena tidak ada perubahan diri Tergugat, pada bulan Maret 2018 Tergugat kembali pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh Penggugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Bunyut.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat serta kepala adat sudah berusaha mendamaikan Penggugat Dan Tergugat namun tidak berhasil.

8. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2005, di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Xxxxxxxx bin Xxxxxxxx) terhadap penggugat (Xxxxxxxx binti Xxxxxxxx).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara pengesahan nikah, sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sendawar, telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sendawar tentang permohonan Pengesahan Nikah Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap ke persidangan pada hari yang telah ditetapkan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 12 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan bersatu kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut diberhasil.

Bahwa, setelah usaha perdamaian yang dilakukan Majelis tidak berhasil, Ketua Majelis Hakim memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di pengadilan.

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk Gunawan S.H.I. sebagai mediator.

Bahwa, berdasarkan laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan mulai tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan 24 April 2019, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menerangkan bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Arzaki, sebab ayah kandung Penggugat dan keluarga yang memiliki hubungan perwalian dengan Penggugat masih beragama non muslim. Arsani tidak memiliki hubungan nasab maupun hubungan perwalian dengan Penggugat. Arsani juga bukan Kepala Kantor Urusan Agama maupun wali hakim yang ditunjuk oleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada tahap jawaban dan seterusnya Tergugat tidak pernah lagi menghadap ke persidangan, sehingga jawabannya tidak dapat di dengar.

Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan cukup fakta untuk mengambil kesimpulan dalam memutus perkara ini, sehingga tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 26 Mei 2005, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dikumulasi dengan permohonan Pengesahan Nikah Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 5 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 17 ayat (9) PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan dengan bantuan mediator dengan hasil tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Mei 2011, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam perjalanannya, sejak bulan Januari 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh, Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi pertengkaran. Dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, karena tidak ada perubahan pada diri Tergugat, pada bulan Maret 2018 Tergugat kembali pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan ditegur oleh Penggugat namun Tergugat marah dan memukul Penggugat, dan akibat kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 6 dari 12 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman milik Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Muara Bunyut.

Menimbang, bahwa di samping gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan permohonan Pengesahan Nikah Penggugat dan Tergugat maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Buku II edisi revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2010 (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan), halaman 87.

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka Penyelesaian perceraian, dibuat secara menyatu dengan gugatannya cerainya, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Buku II edisi revisi 2014 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I. 2010 (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan), halaman 143.

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar adanya perceraian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, sebelum memeriksa perkara pokok yakni perkara Cerai Gugat Penggugat terhadap Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Pengesahan Nikah Penggugat dan Tergugat.

## **Tentang Pengesahan Nikah**

Menimbang, bahwa tentang pengesahan nikah, telah dilaksanakan pengumuman dalam waktu 14 hari, terhadap pengumuman tersebut, tidak ada perlawanan dan tidak melanggar hak pihak lain, sehingga telah memenuhi kehendak SK.KMA. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 12 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang fakta yang menyebutkan bahwa wali nikah Penggugat saat pernikahannya dengan Tergugat adalah Arsani. Arsani tidak memiliki hubungan nasab maupun perwalian dengan Penggugat dan juga bukan wali hakim yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah seseorang yang tidak memiliki hak/hubungan perwalian dengan Penggugat serta bukan pula sebagai Wali Hakim yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan untuk memutus perkara dan tidak melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya, hal ini sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dalam Islam sahnya perkawinan jika perkawinan tersebut rukun dan syarat nikahnya dan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Calon Suami,
- b. Calon Isteri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Pada ayat (2) Pasal yang sama juga menyatakan bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 8 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim menyatakan bahwa Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Menimbang, bahwa seseorang yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang wali, baik itu sebagai wali nasab maupun wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 30 Tahun 2005, Tentang Wali Hakim sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya kualifikasi seseorang menjadi wali, baik itu wali nasab maupun wali hakim dalam pernikahan, maka akan menjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatu pernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalam sebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut tidak sah (*No Legal Force*), hal ini sejalan dengan Hadis Nabi SAW. dalam kitab Abu Daud Nomor

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 12 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2085, Tirmidzi Nomor 1101, Ibnu Majah Nomor 1880 dan Ahmad 4: 418.

Dishohihkan oleh Al-Albani dalam Shohihul Jami' 7555)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا  
بِوَلِيٍّ...

Artinya: "Dari Abu Musa Al Asy'ari berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa  
sallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali..."

Menimbang, bahwa oleh karena wali nikah pada pernikahan Penggugat  
dengan Tergugat tidak memenuhi syarat dan kualifikasi seorang saksi, sehingga  
pernikahan tersebut tidak memenuhi Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,  
menyatakan bahwa salah satu syarat dan rukun nikah adalah wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas  
telah ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan  
fasid (batal) karena wali yang merupakan salah satu syarat dan rukun nikah tidak  
terpenuhi, oleh karena itu, permohonan Pengesahan Nikah Penggugat terhadap  
pernikahannya dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2005, di Kecamatan Muara  
Pahu, dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan sepatutnya untuk ditolak.

## Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa antara pernikahan dan perceraian terdapat hubungan  
interpendensi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, adanya  
perceraian, diawali dengan adanya akad perkawinan, tidak adanya (fasid) akad  
perkawinan menyebabkan tidak adanya hubungan hukum antara orang yang  
melakukan akad tersebut, baik itu ikatan perkawinan, terlebih lagi perceraian,  
yang perkawinan sebagai pintu gerbangnya, dengan demikian, oleh karena  
permohonan Pengesahan Nikah Penggugat ditolak, maka Penggugat tidak  
memiliki kepentingan hukum atau Penggugat bukanlah *Persona Standy in*  
*Yudicio* dalam perkara perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan  
atau *legal standing* dalam perkara *a quo*, maka Penggugat merupakan  
*Diskualifikasi in Person* yang mengakibatkan gugatan cerainya *error in persona*.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman 10 dari 12 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 746.000,00 (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1440 H, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan Gunawan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Panitera

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **12** halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Asyagir, M.H.

Rincian Biaya Perkara:			
1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi / ATK	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	Rp	650.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat

Sendawar, 30 April 2019

Panitera Pengadilan Agama Sendawar,

Drs. H. Asyagir, M.H.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2019/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **12** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)